

BAB I

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada mahluk Allah SWT, tanpa perkawinan manusia tidak akan melanjutkan sejarah hidupnya karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Jika perkawinan tidak didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan sehingga manusia tidak berbeda dengan binatang yang hanya mementingkan hawa nafsunya. Oleh karena perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. Budaya perkawinan dan aturannya berlaku pada suatu masyarakat atau pada bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya, semuanya itu dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan.

Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga tidak terdapat perselisihan antara suami dan istri, maka suatu perkawinan harus dilandasi dengan rasa saling terbuka dan saling percaya antara satu dengan yang lainnya. Keterbukaan dan saling percaya menjadi dasar suatu rumah tangga untuk hidup rukun dan damai.

yang baik. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui lebih lanjut pembagian harta bersama dalam perceraian antara suami-istri.

Undang-Undang perkawinan yang bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia, dan harmonis di dalam rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai. Namun kenyataan membuktikan bahwa perkawinan yang harmonis tidak selalu tercapai atau dicapai dengan mudah. Sebaliknya perkawinan sering kandas ditengah jalan karena tidak terdapat kesepakatan atau tidak kerukunan pasangan suami dan istri, sehingga menyebabkan terjadi permusuhan yang berkepanjangan walaupun telah diusahakan untuk menghindarinya.

Masalah di ruang lingkup Pengadilan Agama, diantaranya adalah masalah perceraian. Perceraian ialah “putusnya suatu perkawinan yang sah di depan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang”. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa Perkawinan adalah” ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “.

Kehidupan rumah tangga adalah unsur yang sangat penting dalam masyarakat. Karena setiap individu telah dikodratkan untuk memiliki pasangan hidup dan menikah. Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu perintah agama yang telah diatur pula dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

yang tidak menjunjung tinggi hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga, dia telah melanggar Undang-Undang dan sekaligus melanggar perintah agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menempatkan kedudukan agama sebagai dasar membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis bagi bangsa dan Negara Indonesia. Di sini berarti bahwa suatu perkawinan yang dikehendaki perundangan nasional bukan saja merupakan perikatan keperdataan tetapi juga merupakan perikatan keagamaan.

Perkawinan dilangsungkan sekali seumur hidup tanpa boleh diputuskan begitu saja, sebagai layaknya kehidupan rumah tangga (suami istri) dapat berlangsung harmonis serta tidak adanya keretakan atau perpecahan dikemudian hari. Perkawinan yang buruk keadaannya tidak baik dibiarkan berlarut-larut, sehingga demi kepentingan kedua belah pihak perkawinan yang demikian itu lebih baik diputuskan.

Apabila tidak adanya keharmonisan di dalam rumah tangga maka dapat menimbulkan perpecahan yaitu perceraian. Putusnya perkawinan secara yuridis adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang membawa akibat-akibat hukum. Baik hukum keluarga maupun hukum harta benda. Masalah perceraian berkaitan dengan perbuatan hukum seseorang dalam arti sempit mempunyai akibat hukum terhadap yang dilakukan seseorang dalam kehidupannya. Itulah sebabnya hukum Islam memiliki peran penting dalam mengatur dan memutus perkara perceraian yang ada. Hukum perkawinan bagi umat Islam tidak dapat disisahkan

keberadaannya dengan hukum Islam yang merupakan hukum positif di Negara Republik Indonesia.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dan perempuan guna membentuk keluarga yang sakinah, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Di dalam menjatuhkan keputusan tentang perceraian hakim tidak boleh salah dalam menerapkan hukum, karena harus dilihat dengan jelas apa yang menyebabkan hingga terjadinya perceraian. Apabila terjadi hal-hal yang bersifat sepele dan sekiranya masih ada kemungkinan untuk didamaikan maka sebisanya harus dicegah agar tidak sampai terjadi perceraian. Apabila terjadi suatu perceraian antara seorang suami dengan seorang istri maka akan mengakibatkan timbulnya masalah baru, apabila suami istri tersebut telah dikaruniai anak. Bagaimana nasib anak-anak mereka yang menjadi korban perceraian dari kedua orang tuanya. Timbulnya perceraian maka akan menimbulkan masalah tentang pembagian harta bersama yang diperoleh selama melangsungkan perkawinan. Karena harta bersama itu sudah bercampur dengan harta bawaan masing-masing.

Di dalam penulisan ini, penulis hanya membatasi tentang masalah pembagian harta bersama, antara seorang suami dengan seorang istri apabila terjadi perceraian. Permohonan perceraian dikabulkan dan diputuskan oleh hakim, biasanya akan diikuti oleh pecahnya harta bersama. Sejak saat dilangsungkan perkawinan, menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri seiaub hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan

Masalah pembagian harta bersama muncul setelah adanya perceraian, dimana setelah bercerai keduanya menuntut haknya masing-masing.

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahannya adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam hal penyelesaian sengketa pembagian harta bersama karena perceraian dan bagaimana penyelesaian sengketa harta dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan putusan hakim?

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Dalam penelitian ini mempunyai dua tujuan obyektif, yaitu untuk mengetahui bagaimana penentuan tata cara pembagian harta bersama karena perceraian di Pengadilan Agama? dan Bagaimanakah upaya Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama karena perceraian ?
2. Tujuan subyektif, yaitu untuk penyusunan skripsi dalam memenuhi salah satu persyaratan guna menempuh gelar sarjana Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah